

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi digolongkan :
 - a. Berpijak pada ketentuan Pasal 59 KUHP, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanyalah pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi seperti Pimpinan Korporasi itu sendiri.
 - b. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi, adalah :
 - a. Tidak ada kriteria tentang penipuan berkedok investasi melalui di dalam Pasal 378 KUHP;
 - b. Keterbatasan Sarana dan prasarana;

- c. Kualifikasi Sumber Daya Manusia;
 - d. Membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih enam bulan untuk mendapatkan data pelaku dari rekening bank;
 - e. Kurangnya kesadaran masyarakat diajak kerjasama dengan polisi penyidik.
3. Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi, selalu berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Setelah mencermati dari hasil penelitian, maka penulis memberi saran :

1. Masyarakat harus lebih jeli, hati-hati dan waspada dalam melakukan investasi;
2. Pihak kepolisian yang berada di setiap kelurahan hendaknya lebih efektifkan perannya didalam masyarakat dan di usahakan menindak lanjuti kasus tersebut sampai tuntas.